

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan salah satunya dalam bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merata secara material dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. Guna meningkatkan derajat dibidang kesehatan maka diperlukan peningkatan dalam hal pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sebagaimana telah diketahui bahwa persediaan narkotika berguna sebagai obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta berguna dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat menyebabkan efek ketegantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika termasuk suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. (Sudarto, 1990:42).

Hari Sasangka berpedapat bahwa

“...penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sudah menjadi masalah global dunia. Saat ini, penyalahgunaan narkotika sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah, serta kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga dinikmati oleh golongan setengah baya, maupun golongan usia tua. Lebih teragis lagi narkotika dinikmati oleh golongan usia anak-anak. Hal ini terjadi dikarenakan

penyebaran narkotika yang sangat cepat yang mana tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah kecamatan bahkan desa” (Sasangka, 2003:3).

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan efek yang sangat merugikan seperti kerusakan fisik dan mental, hal ini dapat menjadi lebih parah apabila hal tersebut menimpa anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat serius bagi setiap negara termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika sendiri di Indonesia diatur didalam Pasal 127 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan adanya sanksi bagi penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tentu saja bagi individu yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan tersebut. Penyalahgunaan narkotika tentu menjadi permasalahan yang sangat sulit dihilangkan pada saat ini, karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak generasi penerus bangsa. Dikalangan usia anak-anak penyalahgunaan narkotika dapat menjadikan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Diperlukan penanganan yang khusus dalam upaya penanggulangan dan penanganan secara khusus dalam hukum pidana anak, baik secara formil dan materil. Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 amandemen kedua, menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa didalamnya mempunyai maksud terkait usia seseorang dikatakan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak. (Setodjo, 2006:26) Penggunaan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan tidak dapat diartikan bahwa penggunaan hukum pidana harus bersifat subsidair, dengan arti bahwa apabila penggunaan sarana penyelesaian tindak pidana diluar sistem peradilan pidana berjalan lebih efektif, maka penyelesaian tindak pidana tidak harus melalui peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana narkoba yang melibatkan anak tidak harus melalui peradilan pidana umum mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri karena dalam tindak pidana narkoba, anak dianggap sebagai korban bukan pelaku sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus untuk anak diatur didalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psitropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan

anak, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperlukannya perbedaan penyelesaian sengketa pidana antara orang dewasa dan anak terukhususnya terkait penyalahgunaan narkoba. Dilihat dari kedudukannya, seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa. Selama seseorang itu masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, apabila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi (Kusumah, 1986:3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal adanya diversi. Sebagaimana disebutkan bahwa diversi sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Secara konseptual diversi juga merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan pidana menuju pelayanan sosial (Hadisuprpto, 1996:111). Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan supaya anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversi mempunyai esisensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental. Konsep diversi merupakan alat untuk menegakan hukum tanpa tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan pada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mempunyai pengertian konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lahirnya konsep diversi dikarenakan dalam proses penyidikan yang dilakukan pada tingkat kepolisian masih ditemukan kekerasan terhadap anak

yang melakukan tindak pidana, seperti pemaksaan dan intimidasi agar anak mengakui perbuatannya. Bahkan pada saat proses pemeriksaan anak tidak didampingi oleh orang dewasa atau orang tuanya (Baskoro, 2019:97) .

Konsep diversi diperlukan dalam hal penanganan perkara tindak pidana anak, terutama dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan diversi dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak bertujuan baik untuk fisik dan mental anak itu sendiri, akan tetapi pada saat ini implikasi diversi tersebut dapat dikatakan sesuai atau belum dalam penerapannya, serta dalam keberadaan diversi tersebut sudah efektif dalam hal pengembangan mental dan fisik anak dikemudian hari. Berkaitan dengan hal tersebut, implikasi diversi dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, selayaknya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna menciptakan perkembangan mental dan fisik anak.

Berkaitan dengan implikasi diversi dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak tentu saja didalam implikasi diversi tersebut tidak lepas dari problematik maupun kendala sehingga upaya diversi tersebut tidak berjalan semestinya. Dikatakan sebagai problematik atau kendala hukum karena berdasarkan fakta yang ada upaya diversi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak masih dikatakan sedikit jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan putusan pengadilan yang memberikan

sanksi penjara bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini bukan tanpa sebab karena sebagian besar tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dituntut dengan pasal berlapis yang tuntutan pidananya melebihi 7 (tujuh) tahun dan membuat upaya diversi tersebut tidak dapat dilakukan. Sesuai dengan aturan diversi yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang upaya diversi tidak bisa diupayakan dalam tindak pidana yang dituntut dengan pidana melebihi 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga hal ini tidak bisa diupayakan dalam tingkat kepolisian dan juga kejaksaan. Berbeda pada tingkat pengadilan dimana di tingkat pengadilan terdapat aturan khusus yang mengatur terkait diversi yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 3 disebutkan bahwa “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.

Berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak yang mana ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dapat diupayakan diversi, hal ini tidak hanya berlaku untuk perkara tindak pidana biasa akan tetapi juga dapat diterapkan didalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana yang sudah diuraikan bahwa pada faktanya banyak dakwaan berlapis yang dikenakan kepada anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dikatakan sebagai problematik hukum karena fakta yang ditemukan masih ada aparatur penegak hukum yang masih belum benar paham terkait upaya diversi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak,

hal ini adalah sesuatu yang harus dipecahkan agar proses hukum tersebut sesuai dengan aturan tentang sistem peradilan pidana anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang salah satu tujuannya menjaga fisik dan mental anak. Disamping itu terdapat pada tingkat pengadilan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan berlakunya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga harus dipahami oleh aparaturnya penegak hukum terutama hakim agar penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Pentingnya upaya diversi dilakukan agar anak memperoleh perhatian dan dapat menjadikan fisik serta mental anak lebih baik dikemudian hari dibandingkan dengan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap anak karena penjatuhan sanksi pidana tersebut tidak menjamin anak menjadi lebih baik dikemudian hari, justru dapat membuat anak melakukan perbuatannya dikemudian hari.

Berdasarkan yang sudah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penulisan serta penelitian berkaitan dengan implikasi diversi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang, dipilihnya Kota Magelang karena berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Magelang nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mgg jo 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mgg, terdapat ketetapan diversi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dalam kasus tersebut sebelumnya tidak diupayakan diversi baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan, akan tetapi dengan didasarkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan upaya diversi pada tingkat pengadilan yang mana upaya diversi narkotika dapat dikatakan besar kemungkinan berhasil akan tetapi masih banyak yang belum

mengetahui adanya upaya diversifikasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah yang menjadi kendala penerapan diversifikasi bagi pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang ?
2. Bagaimanakah kebijakan Hukum Pidana terhadap diversifikasi bagi pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis kendala penerapan diversifikasi bagi pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan Hukum Pidana terhadap diversifikasi bagi pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan implikasi diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak lebih memperhatikan konsep diversifikasi dan memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba guna memulihkan kondisi fisik dan mental anak.
 - b. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai informasi berkaitan dengan implikasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, sehingga apabila masyarakat telah mengetahui informasi berkaitan dengan implikasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu perkembangan anak baik dari fisik dan mental anak tersebut dikemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

1. Ardhi Prasetyo, A2021151047, UNTAN. Diversifikasi Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas) <https://media.neliti.com/media/publications/209610-diversifikasi-tindak-pidana-narkoba-terhadap.pdf>, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

- b. Bagaimana seharusnya pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang ?

Persamaan antara tesis tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh anak. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bahwa didalam tesis tersebut memuat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana untuk masa yang akan datang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memfokuskan implikasi diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang.

2. Ismua Armanda, 20301900147, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2021. Penerapan Diversifikasi sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Diwilayah Tangerang), dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam konsepsi kepastian hukum?
- b. Bagaimana implikasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah Kota Tangerang dalam teori keadilan restoratif?

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu memfokuskan pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bahwa dalam tesis tersebut

melakukan penelitian berdasarkan upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam konsepsi kepastian hukum dan implikasi diversifikasi secara khusus tindak pidana narkoba anak di wilayah Kota Tangerang dalam teori keadilan restoratif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan implikasi diversifikasi bagi pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang, yang didalam implikasi diversifikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan teori keadilan restoratif saja akan tetapi juga dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana.

3. Leo Rencus, 192503166, Program Studi Magister Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021. Implementasi Diversifikasi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak. <https://e-journal.uajy.ac.id/25941/1/195203166%201.pdf>, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Mengapa hakim, kejaksaan dan kepolisian tidak menerapkan diversifikasi dalam perkara tindak pidana Nomor 14/Pid.sus-Anak/2019/PN Yyk, tetapi justru menjatuhkan pidana?
 - b. Apakah sanksi hukum bagi hakim, kejaksaan dan kepolisian yang tidak menerapkan diversifikasi (Perma Nomor 4 Tahun 2014) terhadap Sistem Peradilan Anak di Indonesia?

Terdapat persamaan antara tesis tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Tesis tersebut memfokuskan pada tindak pidana penganiayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi diversifikasi bagi

pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Temanggung.

F. Batasan Konsep

1. Implikasi

Implikasi adalah akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.

2. Diversi

Konsep diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara, dimana pengalihan perkara pidana dari yang semula ada pada sistem peradilan ke luar sistem tersebut dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana merupakan tujuan dari hukum. Dimana penerapan diversi diterapkan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak (Baskoro, 2019:95).

3. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Tindak Pidana Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan

baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagai mana diatur didalam peraturan perundang-undangan.

5. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

6. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan bagi anak, yang mana didalam sistem peradilan anak, merupakan suatu sistem yang menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan anak.

